

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH

Achmad¹, Fajar Dwicahyo²
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: fajardcahyo@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini ditulis untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian Hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang terkait baik peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan bahan pustaka lainnya dan teknik lapangan yang menggunakan metode wawancara. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka Sebagai upaya mendukung pembangunan daerah, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini adalah pertama, menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, yaitu dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Kedua, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Keempat, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Faktor yang menghambat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pembangunan daerah adalah Pertama, secara teknis operasional yaitu *overload* TPS, keterlambatan Pengambilan Sampah di TPS, kurangnya armada pengangkut, kurangnya jumlah tenaga angkut (pemuat) sampah dan terbatasnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. Kedua, kurangnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia profesional. Keempat, belum adanya komitmen dan dukungan pemerintah serta belum ditegakkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kata kunci: Tugas, Kewenangan, Pengelolaan Sampah, Pembangunan Daerah

ABSTRACT

The writing of this law was written to examine the implementation of duty and authority of local government of Karanganyar in the management of garbage to support the regional development of the problems faced. This law research uses descriptive empirical research, the source of research consists of primary and secondary law materials, techniques of collecting data used are literature study related a legislation, official document and field technique using interview. Based the research and discussion, it can be concluded that the local government of Karanganyar As efforts to support the regional development, waste management that was done by local government of Karanganyar. First, determine the wisdom and waste management strategy, with cultivate and increase the awareness of society in waste management and Facilitated , develop and do the efforts to decrease, handling and garbage usage. Second, organize the territory scale of waste management that appropriate with norm, standard, procedure and criteria that determined by government. Third, do the founding and supervision the waste management performance that was done by saving temporary place, the integrated of waste management place and the place for the end of garbage process. Factors that hamper waste management which doing by local government of Karanganyar to regional development. First, technically operations are overload TPS, delays in a garbage of the TPS, the less of the transportation, the less freight of the garbage, and limited facilities and infrastructure of waste management. Second, the less of the calculation that has of local government. Third, the less of the professional human resources. Four, the absence of government commitment and support, and not yet enforced of local regulation of Karanganyar regency No. 16 of 2010 on waste management and retribution service of garbage/ cleanliness.

Keywords: *Duty, Authority, Management of Garbage, Regional Development*

A. Pendahuluan

Kondisi geografis dari Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau berdampak terhadap bentuk kesatuan negara, sehingga melahirkan penyelenggaraan negara melalui asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk setiap pemerintahan daerah diarahkan menuju suatu pemerintahan yang lebih mandiri. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan

dalam pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masalah lingkungan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan daerah. Dan masalah yang sering terjadi adalah sampah. Sampah, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) dalam (Akhdad Fadillah, 2015: 1085), sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Produksi sampah di Kabupaten Karanganyar meningkat dua kali lipat dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi sampah di Kabupaten Karanganyar per harinya mencapai 150 ton (<http://berita.suaramerdeka.com/produksi-sampah-karanganyar-150-ton-perhari/> diakses 2 Februari 2017 pukul 13.00 WIB). Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Ditambah lagi dengan masalah lahan TPA yang semakin sempit, faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (TPS), kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minimnya edukasi dan manajemen diri mengenai pengelolaan sampah, dan manajemen sampah tidak efektif. Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Sampah menjadi pembiakan lalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularan infeksi. Sampah menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan berserakan. Pembuangan ke badan air mengakibatkan banjir dan meningkatkan biaya pengelolaan air. Sampah berdampak pada perkembangan pariwisata. Persoalan sampah dapat menghambat perkembangan otonomi daerah dan mengurangi arus investor (Mulasari, Husodo dan Muhadjir, 2014: 404-405).

Kondisi diatas mendorong upaya pengelolaan sampah yang lebih baik dan sebanyak mungkin dapat mendayagunakan kembali sampah. Sampah sering dianggap sebagai benda yang tidak berguna, secara ekonomis merupakan komoditas yang bernilai negatif karena untuk menanganinya diperlukan biaya yang relatif besar, tetapi apabila usaha pengelolaan sampah dapat terlaksana dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik, disamping dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan dan sumber dana pengelolaan sampah, usaha ini dapat pula memberi manfaat ekonomi bagi para pelakunya sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian wilayah secara menyeluruh (Dian Rifany Kumiaty, Mohamad Rizal, 2011: 48).

R. Ferry (2008: 108) dalam (Yohana Eveline Sinaga, 2014: 6) menyatakan pada satu sisi, sampah dipandang sebagai barang buangan yang tidak berguna

dan tidak bernilai ekonomis. Namun pada sisi yang lain jika dilihat dari pemahaman transformatif, sampah sebagai sumber daya dan bahan baku yang mempunyai nilai guna dan ekonomis. Terkait dengan penataan fungsi-fungsi kota dan wilayah, pengelolaan sampah juga menjadi salah satu bagian yang diperhitungkan dalam konsep, kebijakan, dan program pembangunan daerah baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata ruang wilayah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah?
2. Faktor - faktor apa yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah?

B. Metode Penelitian

Menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian empiris (Soerjono Soekanto, 2010: 520), yaitu mengkaji informasi maupun data yang terkait pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah. Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan secara juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Sumber bahan hukum adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau media massa. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis dengan menggunakan mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan di atas.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Untuk Mendukung Pembangunan Daerah

Pengelolaan sampah menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjabarkan bahwa tugas, tanggungjawab dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta berwawasan lingkungan menjadi milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan, "Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Lebih jelas lagi termuat dalam Pasal 6 yang berbunyi : " Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1)" dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya peraturan tersebut mau tidak mau Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar harus menjadikan pengelolaan sampah salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.30 wib beliau menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dengan merubah paradigma pengelolaan sampah, yaitu pemerintah daerah mulai memandang sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah diharapkan mampu mengubah sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini memiliki visi dan misi menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu yang diperhitungkan dalam pembangunan daerah baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan lainnya.

Pegelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar juga menjadi program prioritas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 dalam aspek lingkungan hidup yaitu berupa program pengembangan kinerja pegelolaan persampahan. Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan dalam aspek Lingkungan Hidup megenai sampah, yaitu:

- a. Terkendalinya permasalahan persampahan di Kabupaten Karanganyar
- b. Meningkatnya pelayanan operasional kebersihan dan keindahan
- c. Terwujudnya pemeliharaan kontainer sampah
- d. Terwujudnya *material control landfill* yang digunakan untuk TPA
- e. Terwujudnya lahan TPA yang digunakan untuk pemrosesan akhir Sampah
- f. Terwujudnya TPS di Kabupaten Karanganyar
- g. Terkelolanya sampah dengan prinsip 3R

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berupaya melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam upaya mendukung pembangunan daeah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan sampah, yaitu:

a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah

Terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan strategi pengelolaan sampah tersebut pemerintah daerah telah melaksanakan upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.

1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.30 wib, pemerintah daerah sekarang dalam upaya membangun masyarakat yang peduli akan sampah, Pemerintah Daerah telah bekerja sama dengan pihak - pihak terkait seperti dengan polisi pamong praja yaitu berupa penegakan hukum kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan untuk mendidik masyarakat dan merubah perilaku masyarakat. Namun hal tersebut tidak berjalan efektif karena belum dijalkannya peraturan daerah yang ada, menurutnya belum adanya peraturan pelaksana seperti peraturan bupati mengakibatkan penegakan peraturan daerah tidak bisa berjalan dengan baik.

Membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah keharusan. Pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan cara pandang dan sikap mental masyarakatnya. Oleh sebab itu lah pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.30 wib, menjelaskan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan penyuluhan dan pelatihan sekaligus memberikan ketrampilan serta memfasilitasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah menjadi sumber daya.

2) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah

Dalam upaya memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan program Bank Sampah dan Sedekah Sampah. Dari hasil wawancara dengan Bapak Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Kamis, 14 September 2017 Pukul 09.00 wib, menjelaskan bahwa dalam usaha mengelola sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah menjalankan program bank sampah. Bank sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karanganyar yaitu berupa pemilahan sampah yang dimulai dari hulu. Masyarakat memilah sampah sejak mereka membuangnya di tong sampah, kemudian sampah tersebut diambil petugas penarik sampah menuju fasilitas pengolahan sampah terpadu. Di tempat pengolahan sampah terpadu tersebut sampah dipilah kembali meski ditingkat rumah tangga sudah mengawali proses tersebut. Baru kemudian sampah organik tersebut dimasukkan ke alat pencacah untuk dijadikan pupuk organik. Kemudian dari hasil pengolahan sampah menjadi pupuk organik tersebut dapat dihimpun lalu digunakan sebagai pupuk atau dijual bersama. Sedangkan sampah anorganik yang sudah dipilah juga bisa dijual ke pengusaha rongsok.

Salah satu tempat yang dianggap berhasil menjalankan program bank sampah menurut Bapak Heru Purwoto adalah bank sampah yang dijalankan di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu. Menurutnya hasil dari bank sampah yang ada di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu tersebut bisa digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk seluruh warga di desa tersebut. Sedangkan pupuk organik yang diproduksi digunakan oleh masyarakat setempat untuk lahan pertaniannya tanpa harus membeli. Dari hasil mengolah sampah tersebut, warga mampu mendapat penghasilan tambahan yang layak, mampu menata lingkungan menjadi sehat dan dapat mereduksi sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin sempit serta memacu usaha mandiri masyarakat setempat.

Selain program bank sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini juga merintis program sedekah sampah, yaitu pemilahan dari sumber sampah oleh masyarakat dan petugas sampah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos lalu hasil pengolahan tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan untuk pupuk, sedangkan pengelolaan sampah anorganik disedahkan bagi siapa saja yang ingin mengolahnya lagi menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Program sedekah sampah merupakan hal yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu pengelolaan sampah dari hulu yaitu dengan memilah sampah dari

sumber sampah dan menjadikan sampah menjadi sumber daya. Program tersebut dimaksudkan semata - mata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan petugas sampah dengan menjual dan memanfaatkan sampah yang masih berguna dan memiliki nilai ekonomi. Menurut Bapak Heru Purwoto pemerintah daerah tidak mengambil keuntungan sama sekali dari hasil program sedekah sampah tersebut, sehingga menurutnya pengelolaan sampah saat ini belum mampu memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah(PAD).

- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- 1) Pengurangan sampah; dan
- 2) Penanganan sampah.

Dimana kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- 1) Pembatasan timbulan sampah;
- 2) Pendaauran ulang sampah;
- 3) Pemanfaatan kembali sampah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah tersebut sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- 3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- 4) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- 5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar selama ini masih berupa sistem kumpul, angkut lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini penulis ketahui dari hasil wawancara kepada Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.30 wib, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar selama ini harus diakui masih menggunakan sistem kumpul angkut lalu buang.

Sampah yang diproduksi oleh produsen sampah secara mandiri dikumpulkan di dalam tong sampah/penampungan sampah lalu produsen sampah secara mandiri dan biaya sendiri menunjuk seseorang untuk mengangkut sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, lalu sampah yang sudah terkumpul di TPS tersebut dimuat ke dalam truk angkut Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuang ke TPA Sukosari Jumantono. Kemudian di TPA sampah - sampah yang ada diolah menggunakan sistem *Controlled Landfill* yaitu dengan meratakan dan memadatkan sampah yang datang menggunakan alat berat lalu ditimbun dengan tanah setiap seminggu sekali.

Saat ini proses pemuatan sampah dari TPS ke dalam truck angkut masih dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Sedangkan untuk proses pengangkutan dari TPS-TPS pelayanan tersebut menuju ke TPA Sukosari Jumantono hingga saat ini dilakukan dengan beberapa armada angkut persampahan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah armada angkut persampahan

NO	Jenis Armada Pengangkutan	Jumlah Unit	Kapasitas	Ritasi/Hari	Ket.
1	Dump Truck	10 Bh	8 m ³	2	DLH
2	Amroll	5 Bh	6 m ³	3	DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar

Armada tersebut setiap harinya melakukan kegiatan rutin pengangkutan sampah keseluruhan wilayah pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Rabu, 7 Juni 2017 Pukul 08.30 wib, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan belum maksimal, masih banyak sampah yang menumpuk di TPS dan ada pula yang sampai berserakan di jalan sehingga menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap. Menurutnya saat ini sampah yang tertangani dari wilayah pelayanan persampahan baru mencapai sekitar 60% saja. Dijelaskan pula sampah yang belum tertangani tersebut Dinas Lingkungan Hidup harus menambah jam kerja pengangkut sampah yang tentu akan menambah biaya operasional yang semakin besar sedangkan anggaran yang ada sangat kecil.

Sedangkan untuk sampah pasar selama ini belum tertangani dengan baik karena Dinas Lingkungan Hidup tidak berwenang terhadap pengelolaan sampah pasar karena saat ini sampah pasar masih menjadi kewenangan dari Dinas Pasar. Sedangkan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dalam pengelolaan sampah hanya membuangnya tanpa pengelolaan yang komprehensif dan hanya berorientasi terhadap penarikan retribusi kebersihannya saja.

- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain

Kerjasama dengan pihak swasta juga menjadi terobosan yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan sampah. Dengan terbatasnya anggaran dan belum maksimalnya peran dari masyarakat, kerjasama dengan pihak swasta diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, menjadikan sampah menjadi sumber daya dan pihak swasta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, salah satunya Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan PT. Indo Acidatama tbk Kebakkramat Karanganyar yaitu kerjasama pemanfaatan sampah di Kabupaten Karanganyar untuk diproses menjadi pupuk organik.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Kamis, 14 September 2017 Pukul 09.00 wib, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar juga sedang merintis kerjasama dengan PT. Abisatya Kencana Mulia, perusahaan tersebut merupakan pengelola sampah dengan mengambil sampah dari hulu yaitu mengambil sampah dari produsen sampah dengan memilah terlebih

dahulu, lalu sampah yang sudah terpilah menjadi sampah organik diangkut lalu diolah menjadi pupuk kompos dan untuk sampah anorganik diolah menjadi sumber daya seperti menjadi bahan bakar briket dan bahan yang bernilai lainnya. Menurut Bapak Heru Purwoto apabila perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik maka dapat mereduksi sampah sebesar 80% sehingga sampah yang dibuang ke TPA akan berkurang, selain itu perusahaan tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan dimana menurutnya karyawan perusahaan sekarang mencapai 50 orang, sehingga mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

- d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah

Dari hasil penelitian diketahui saat ini wilayah kecamatan yang telah menerima pelayanan persampahan baru mencapai 8 kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan yang telah terlayani antara lain:

- 1) Kecamatan Karanganyar;
- 2) Kecamatan Tawangmangu;
- 3) Kecamatan Tasikmadu;
- 4) Kecamatan Jaten;
- 5) Kecamatan Colomadu;
- 6) Kecamatan Gondangrejo;
- 7) Kecamatan Karangpandan;
- 8) Kecamatan Kebakkramat.

Masing-masing wilayah pelayanan persampahan tersebut terdapat beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) dimana pada tahun 2017 pengelolaan pelayanan persampahan di Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono.

Data terakhir yang dihimpun dari DKP Kabupaten Karanganyar sebagai pengelola persampahan di Kabupaten Karanganyar s/d. akhir tahun 2016, Luas TPA Sukosari Jumantono adalah sebagai berikut :

- Luas area TPA : ± 4,4 Ha
- Luas Penambahan Zona area efektif : ± 0,55 Ha
- Metode Pengolahan Sampah : Sistem *controlled landfill*
- Sampah yang masuk : pelayanan dari 8 Kecamatan wilayah dan Sampah Pasar dari 17 Kecamatan
- Sampah diolah di TPA : ± 321 m³ /hari

Dimana saat ini jumlah penduduk wilayah pelayanan persampahan (8 Kecamatan) mencapai 523.522 Jiwa. Dengan asumsi satu orang menghasilkan 800 gr sampah/hari, maka dalam satu hari akan muncul timbulan sampah di wilayah pelayanan sebesar $\pm 366 \text{ m}^3$.

2. Faktor faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah

Faktor-faktor penghambat yang sering dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar selama ini baik dari inisiatif laporan warga masyarakat maupun dari internal pengelola persampahan (DLH Kabupaten Karanganyar) secara teknis operasional antara lain:

- a. Overload TPS
- b. Keterlambatan Pengambilan Sampah di TPS
- c. Jumlah dan Kondisi Armada Pengangkut
- d. Faktor Tenaga Angkut (Pemuat)
- e. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Faktor lain yang menyebabkan belum berjalannya pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Purwoto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas pada hari Kamis, 14 September 2017 Pukul 09.30 wib, faktor tersebut adalah:

- a. Faktor anggaran yang sangat terbatas sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dan menyediakan sarana-prasarana membutuhkan biaya yang sangat besar.
- b. Belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah yang diubah menjadi sumber daya
- c. Peraturan daerah yang belum dijalankan dengan baik serta tidak adanya peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut.
- d. Belum adanya sinergitas dengan dinas-dinas lain.
- e. Sumber daya manusia yang profesional dan terlatih masih sangat kecil.
- f. Cara pandang masyarakat yang masih tradisonal, yaitu menganggap sampah sebagai barang yang harus dihindari dan harus dibuang begitu.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Sebagai upaya mendukung pembangunan daerah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini adalah :
 - 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, yaitu:

- a) Menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - b) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
 - 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- b. Faktor–faktor yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam upaya mendukung pembangunan daerah secara teknis operasional, yaitu:
- 1) Overload TPS
 - 2) Keterlambatan Pengambilan Sampah di TPS
 - 3) Jumlah dan kondisi armada pengangkut yang tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah, kondisi sebagian armada yang sudah tua.
 - 4) Jumlah tenaga angkut (pemuat) sampah di TPS dirasa tidak sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan sampah yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kawasan pemukiman. Profesi sebagai petugas sampah juga semakin dihindari oleh banyak orang, sehingga sangat sulit untuk mencari tenaga untuk pengangkut sampah.
 - 5) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Selain faktor teknis, yang menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah adalah :

- 1) Faktor anggaran yang sangat terbatas sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dan menyediakan sarana prasarana membutuhkan biaya yang sangat besar.
- 2) Belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah guna menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
- 3) Peraturan daerah yang belum dijalankan dengan baik serta tidak adanya peraturan pelaksana dari peraturan daerah tersebut.
- 4) Belum adanya sinergitas dengan dinas-dinas lain
- 5) Sumber daya manusia yang profesional dan terlatih masih sangat kecil.

- 6) Cara pandang masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang yang harus dihindari dan harus dibuang begi

2. Saran

- a. Pemerintah perlu menambah anggaran karena selama ini masalah utama dalam pengelolaan sampah adalah mengenai keterbatasan anggaran.
- b. Pemerintah daerah harus membuat peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan bupati guna menjalankan peraturan daerah yang ada.
- c. Modernisasi dan pengadaan jumlah sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi.
- d. Meningkatkan kegiatan bank sampah dan sedekah sampah serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya membangun kesadaran dan budaya yang peduli dengan sampah sehingga masyarakat mau dan mampu mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis.
- e. Lebih menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta menjalin kerjasama dengan pihak luar sebagai investor untuk mengelola sampah, hal ini dibutuhkan karena besarnya biaya pengelolaan sampah sedangkan kemampuan dana yang dimiliki pemerintah daerah terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anonim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cetakan kelima. Jakarta: Balai Pustaka.

Moekijat. 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI-Press

Jurnal:

Akhmad Fadillah. 2015. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda)". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 2, 2015: 1083-1097.

Surahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir. 2014. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Vol. 8, No. 8, Mei 2014

Yohana Eveline Sinaga. 2014. "Intensitas Pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah Kota Surabaya". *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

Internet

<http://berita.suaramerdeka.com/produksi-sampah-karanganyar-150-ton-perhari/>
diakses 2 Februari 2017

(Footnotes)

- 1 Dosen Bagian hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- 2 Dosen Bagian hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- 3 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret